# PRINSIP PEMBARUAN DALAM PERKARA DESAIN INDUSTRI PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30 PK/Pdt.SusHKI/2017

## **ARTIKEL**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh:

**LURUS WISNU HIDAYAT** 

41151015150225

Dibawah Bimbingan:

DR.Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.



**Fakultas Hukum** 

**Universitas Langlangbuana** 

**Bandung** 

2018

## PRINSIP PEMBARUAN DALAM PERKARA DESAIN INDUSTRI PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30 PK/Pdt.SusHKI/2017

#### ARTIKEL

Oleh : Lurus Wisnu Hidayat

#### **ABSTRAK**

Hak Atas Kekayaaan Intelektual adalah suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya itulah seorang mendapat keuntungan sehingga dengan hasil karya yang diciptakan itu akan menimbulkan suatu dampak yang signifikan bagi perekonomian serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Perundang-undangan terkait desain industri ditujukan untuk melindungi hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya.

Penulisan Studi Kasus ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dititik beratkan pada data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan Hukum Perdata yaitu desain industri

dan Peninjauan Kembali, berdasarkan analisis terhadap putusan pengadilan negeri, Mahkamah Agung memutuskan menolak Peninjauan kembali Putusan Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 7 April 2017.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Makamah Agung dalam menolak PK adalah PT Batik Keris tidak dapat membuktikan sejak kapan pihaknya memproduksi tas anyaman tersebut. Dasar Majelis Hakim dalam menolak PK dikarenakan Majelis Hakim tidak dapat menemukan kesalahan serta bukti baru yang disertakan oleh penggugat tidak dapat membuktikan dan memberikan pertimbangan yang cukup.

#### A. PENDAHULUAN

Intensitas persaingan usaha domestik sebagai bagian dari dinamika perekonomian global telah membawa para pelaku usaha dalam suatu masa dimana dunia perdagangan dituntut untuk mampu memberikan tidak hanya suatu potensi keuntungan melainkan juga kepastian hukum. Sektor industri adalah salah satu kontributor utama dalam perkembangan kemajuan perdagangan saat ini. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat.<sup>1</sup>

1 Hak Atas Kekayaan Intelektual diperoleh atas karya, kreasi pikiran, yang memiliki nilai ekonomis. Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki atau mempunyai manfaat dan berguna dalam kehidupan manusia. Hak Atas Kekayaaan Intelektual adalah suatu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri* di Indonesia, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. hlm. 1

- 2 bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya itulah seorang mendapat keuntungan sehingga dengan hasil karya yang diciptakan itu akan menimbulkan suatu dampak yang signifikan bagi perekonomian serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Desain Industri adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

  Pengaturan mengenai desain industri dapat ditemukan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.<sup>2</sup>

  Pelanggaran terhadap desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman pidana dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan.

  UUDI 2000 menyebutkan tidak semua desain industri dapat dilindungi secara hukum. Desain industri yang baru saja yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain. Desain industri yang mendapat perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru.

  Desain industri dianggap baru apabila desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.<sup>3</sup>
- 4 Perundang-undangan terkait desain industri ditujukan untuk melindungi hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalah gunakan hak desain industri tersebut. Landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk kecurangan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saidin, 2007, Aspek *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Revisi 6, RajaGrafindo Persada,Jakarta, hlm. 472

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sudarmanto, 2012, KI Dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia : *Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual*, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing, Cetakan Pertama, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 75.

- dengan cara membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang itu yang sudah diberi hak desain industri yang telah dikenal secara luas.
- 5 Prinsip pengaturan terkait desain industri adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis diproduksi secara berulang-ulang dan dapat serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk tertentu yaitu berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Desain industri dalam dunia industri dan perdagangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Atas kondisi yang demikian, maka penjaminan perlindungan dan peningkatan kreatifitas dalam menghasilkan desain industri harus lebih ditingkatkan agar dapat menghadapi persaingan yang ada dalam dunia industri dan perdagangan yang progresif.

#### **B. PEMBAHASAN**

## 1. Definisi Desain Industri

Pengertian dan istilah dalam Desain Industri Pengertian Desain Industri menurut UU No. 31 Tahun 2000 adalah: Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Desain industri berhubungan dengan perwujudan secara visual dari produk-produk komersial dalam pola 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi. Desain industri biasanya tidak melindungi fungsi dari suatu produk, melainkan sematamata melindungi penampakan luarnya. Sebuah masalah yang telah mengacaukan banyak pembentuk undang-undang di seluruh dunia adalah berkaitan dengan tumpang tindihnya antara Hak Cipta dengan Desain Industri, karena kedua rezim tersebut melindungi karya-karya artistik.<sup>4</sup>

Pada dasarnya desain industri merupakan *pattern* (pola) yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersil, dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakainya dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah yang merupakan ciri dan bahkan pembeda dari

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 8.

ciptaan yang diatur dalam hak cipta. Unsur lain yang menjadi ciri dari hak desain adalah cenderung ciptaan itu berkaitan dengan estetika produk, aspek kemudahan, atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan sehingga memberikan sumbangan yang berarti untuk kesuksesan pemasaran barang tersebut.<sup>5</sup>

2. Unsur Kebaruan Novelti dan Prinsip-Prinsip dalam Desain Industri

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa perbaikan desain di dalamnya masih memiliki sifat kebaruan, didasarkan kepada beberapa alasan yang berhubungan dengan hakikat dari desain itu sendiri, yaitu:<sup>6</sup>

- 2.1 Prinsip pemecahan masalah, meskipun kita telah mengetahui bahwa perkembangan desain bermula dari desain-desain sebelumnya, tetapi inti dari desain yaitu untuk memecahkan masalah, mencapai pemenuhan kebutuhan dan kepentingan yang seoptimal mungkin dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dengan demikian, maka pembaruan telah memenuhi hal- hal sebagaimana di atas.
- 2.2 Prinsip estetika, perbaikan desain memperlihatkan nilai-nilai estetika yang baru sebagai hasil perbaikan. Adanya estetika baru itulah yang diperhatikan, karena prinsip dasar desain yaitu estetika. Dengan demikian, dapat dikatakan dengan adanya

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia (Edisi Revisi),* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 220.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>https://karyatulishukum.wordpress.com/thesis/penerapan-prinsip-novelty-dalam-perlindungan-desain-industri-di-indonesia/2/17/2018

perbaikan itu menunjukkan adanya yang baru, yaitu estetika yang baru sebagai hasil suatu perbaikan.

- 2.3 Prinsip kegunaan/manfaat mencari mutu yang lebih baik, dengan adanya perbaikan atau pembaruan tersebut memberikan hal lain berupa pemenuhan faktor performan, kemanfaatan, produksi, pemasaran, kepentingan produsen, serta kualitas bentuk yang lebih baru atau lebih meningkat. penafsiran gramatikal, undang-undang ditafsirkan menurut arti perkataan (istilah). Kata "tidak sama" dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kata "berbeda" yang artinya sesuatu yang tidak sama atau sesuatu yang berlainan.<sup>7</sup>
- 2.4 Maksud dari kata sesuatu dalam arti kata "berbeda" tersebut adalah objek yang sedang diperbandingkan yang dalam konteks penelitian ini adalah "Desain Industri sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 31/2000. Kendala yang saat ini dihadapi dalam perkara yang sedang dianalisis adalah adanya dua kemungkinan pengartian kata "berbeda/tidak sama" yang sering menimbulkan multi-interprestasi sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31/2000. Interpretasi arti kata "tidak sama" dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31/2000 harus dilakukan secara tepat dalam konteks pengaturan sistem di Indonesia. perlindungan Desain Industri sehingga selanjutnya perlu dilakukan penafsiran lebih komprehensif tidak hanya melalui penafsiran gramatikal tetapi juga berdasarkan cara penafsiran lainnya

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Andrieansjah Soeparman. 2013. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: Alumni.hlm. 402.

 Pertimbangan hukum hakim dalam prinsip pembaruan dalam desain industri tas anyaman berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Peninjauan Kembali antara PT. Batik Keris yang diwakili oleh Direktur Utama Handianto Tjokrosaputro sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Wenny Sulistiowaty Hartono sebagai Termohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi/Penggugat dan yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam prinsip pembaruan dalam desain industri tas anyaman pada Putusan Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 di antaranya adalah berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo, putusan Judex Facti yang dperbaiki oleh Judex Juris tidak memberikan bukti ataupun pertimbangan yang cukup, dimana ternyata penggugat tidak mengumumkan produknya, penggugat juga tidak dapat membuktikan kapan mereka memproduksi dan memasarkan desain industri tas anyaman tersebut. Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa desain industri tas anyaman tersebut telah didaftarkan sebelumnya sebagai pendaftar pertama.

Produk desain industry tas anyaman tersebut pun telah didaftarkan oleh Termohon yaitu Wenny Sulisiowaty Hartono di Direktorat Jendral Hak Cipta setelah melalui segala pemeriksaan

substansi dan tidak ada keberatan dari pihak manapun dalam tenggang waktu yang di tentukan, sehingga di simpulak bahwa produk tersebut belum pernah ditemukan ataupun dipakai sebelumnya

Dasar majelis hakim menyatakan menolak peninjauan kembali Putusan
 Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Peninjauan Kembali antara PT. Batik Keris yang diwakili oleh Direktur Utama Handianto Tjokrosaputro sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Wenny Sulistiowaty Hartono sebagai Termohon Peninjauan Kembali. Majelis Hakim menyatakan menolak peninjauan kembali pada Putusan Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017. Hal itu dikarenakan Majelis Hakim tidak dapat menemukan kesalahan ataupun kekhilafan yang dilakukan oleh Hakim dalam perkara a quo, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo, putusan Judex Facti yang diperbaiki oleh Judex Juris tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata Penggugat disamping tidak mendalilkan dan tidak dapat membuktikan sejak kapan Penggugat memproduksi dan memasarkan objek sengketa dan juga Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa desain industri atau objek sengketa telah terdaftar sebelumnya atau disebut juga sebagai pendaftar pertama.

Dasar majelis hakim yang ke-dua dalam menolak peninjauan kembali pada Putusan Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 adalah bukti-bukti yang diberikan oleh PT Batik Keris dengan menyatakan bahwa

Desain Industri Sertifikat Nomor IDD0000035061, IDD0000035000, dan IDD0000035060 dengan masing-masing tanggal penerimaan/permohonan adalah tanggal 4 September 2012 milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pada tingkat pertama serta bukti novum yang disampaikan pada tingkat Peninjauan Kembali ini adalah tidak baru dan tidak mengandung unsur kebaruan karena desaindesain tersebut telah diumumkan. diungkapkan, dipasarkan/dikomersilkan jauh sebelum tanggal pengajuan permohonannya ke Direktorat Desain Industri sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Hal itu dikarenakan bukti-bukti baru yang diajukan tersebut tidak bersifat menentukan.

Majelis hakim juga menimbang bahwa Produk Termohon Peninjauan Kembali telah didaftar di Direktorat Jenderal Hak Cipta setelah melalui pemeriksaan substansi dan tidak ada keberatan dalam tenggang waktu yang ditentukan, dan atas produk tersebut belum pernah ditemukan dan dipakai sebelumnya sehingga sewajarnya apabila majelis hakim menyatakan menolak peninjauan kembali pada Putusan Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

## C. PENUTUP

- 1. Peninjauan Kembali antara PT. Batik Keris yang diwakili oleh Direktur Utama Handianto Tjokrosaputro sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dengan Wenny Sulistiowaty Hartono sebagai Termohon Peninjauan Kembali dapat kesimpulan bawasannya yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam prinsip pembaruan dalam desain industri tas anyaman pada Putusan Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 di antaranya adalah berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo, putusan Judex Facti yang dperbaiki oleh Judex Juris tidak memberikan bukti ataupun pertimbangan yang cukup, dimana ternyata penggugat tidak mengumumkan produknya kemudian penggugat juga tidak dapat membuktikan kapan mereka memproduksi dan memasarkan desain industri tas anyaman tersebut serta Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa desain industri tas anyaman tersebut telah didaftarkan sebelumnya sebagai pendaftar pertama. Hal ini juga menjadi dasar keputusan Majelis Hakim dalam menolak peninjauan kembali pada Putusan 1 67 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.
- Majelis Hakim menyatakan menolak peninjauan kembali pada Putusan Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 berdasarkan buktibukti yang diberikan oleh PT Batik Keris dengan menyatakan

bahwa Desain Industri Sertifikat Nomor IDD0000035061, IDD0000035000, dan IDD0000035060 dengan masing-masing tanggal penerimaan/permohonan adalah tanggal 4 September 2012 milik Termohon Peninjauan Kembali ataupun Tergugat dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pada tingkat pertama serta bukti novum yang disampaikan pada tingkat Peninjauan Kembali ini adalah tidak baru dan tidak mengandung unsur kebaruan karena desain-desain tersebut telah diumumkan, diungkapkan, dipasarkan/dikomersilkan jauh sebelum tanggal pengajuan permohonannya ke Direktorat Desain Industri sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Hal itu dikarenakan bukti-bukti baru yang diajukan tersebut tidak bersifat menentukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## A. Buku

Djaja, Ermansjah, 19 Januari 2010, Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 2003. Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

Fauza Mayana, Ranti, 2004, Perlindungan Desain Industri di Indonesia, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, 2006 Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: PT. Alumni).

Saidin, 2007, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soeparman, Andrieansjah. 2013. Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri. Bandung: Alumni.

Sudarmanto, 2012, KI Dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia: Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing, Cetakan Pertama, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

## B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan

Agreement Establishing The World Trade Organization

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

## C. Sumber Lain-Lain

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor01/Pdt.Sus-HAKI/2014/PN Niaga smg

Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

https://karyatulishukum.wordpress.com/thesis/penerapan-prinsip-novelty-dalam-perlindungan-desain-industri-di-indonesia (diakses 2/17/2018)

https://www.slideshare.net/psetiadharma/perlindungan-desain-industridi-indonesia (diakses 2/17/2018)

http://www.topihukum.com/2013/08/definisi-desain-industri-dan-hak-desain.html (diakses 2/17/2018)